

**MENGGAGAS AKSELERASI PERAN KPK
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

Penulis :

Dr. Ir. Rachmat Manggala Purba, S.E., S.H., M.M.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dua Sisi yang berjalan secara bersamaan dalam penanganan korupsi di Indonesia. Pada satu sisi, pencegahan bermakna melakukan tindakan preventif dengan memberikan edukasi, pembelajaran serta budaya yang anti-korupsi, sedangkan Sisi yang lain pemberantasan bermakna untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah sempat berjalan pada Sisi pemberantasan korupsi selama periode awal berdiri berdasarkan amanat dari Undang-undang No 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut "KPK"), bertugas secara profesional,

intensif dan berkesinambungan. KPK dapat berperan sebagai lembaga yang independen, yang menjaga jarak dengan semua pihak, dan kekuasaan manapun.

Pada dasarnya KPK dibentuk untuk memberikan trigger mechanism, yakni mendorong atau menjadi stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien¹

Fungsi pemberantasan korupsi dari KPK cenderung dominan, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penegak hukum yang ada, pasca orde baru dan masyarakat memberikan harapan besar kepada KPK sebagai solusi dari penegakan hukum atas korupsi, yang berdasarkan persepsi masyarakat, tidak

¹ Perihal fungsi KPK sebagai trigger mechanism

dalam pemberantasan korupsi, dapat dibaca dalam bagian umum IJU No 30/2002 tentang KPK.

berjalan. Buruknya persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat dilihat pada beberapa survey yang dilakukan Oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) maupun Transparansi Internasional Indonesia (T II). Persepsi buruk tersebut terutama atas dua hal, yakni :penanganan dan pencegahan korupsi di internal serta independensi penegak hukum dari politik, dan pengusaha sangat rendah² Bahkan berdasarkan sejumlah pengukuran, indeks Indonesia untuk Corruption Perception Index pada periode 2015-2019 cenderung stagnan, dan tidak pernah melewati angka 40, dari angka 50 yang ditargetkan. Sesuai dengan prinsip trigger

mechanism di atas, KPK dibentuk bukan dalam rangka mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga yang sudah ada, harapan besar masyarakat inilah yang menjadi modal dasar dalam aktivitas pemberantasan korupsi pada periode tersebut. Hal ini mempertegas bahwa upaya positif yang sudah dilakukan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta adanya kemudahan usaha, perhatian terhadap sejumlah korupsi di sektor swasta, korupsi politik dan korupsi penegakan hukum merupakan ancaman yang nyata bagi implementasi budaya anti-korupsi di Indonesia.

Keyword : fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, kontribusi KPK

1. Strategi Pemberantasan Korupsi

Secara umum, sesuai dengan konten dari Pusat Edukasi Antikorupsi³, KPK telah memiliki 3 strategi besar dalam pemberantasan korupsi tersebut dengan tujuan untuk membuat seseorang tidak bisa melakukan korupsi, seseorang tidak mau melakukan korupsi dan seseorang menjadi takut melakukan korupsi. Turunan dari tujuan ini adalah melalui tiga langkah besar yakni . tindakan represif, perbaikan sistem, dan edukasi berkelanjutan. Tetapi diatas ketiga hal tersebut diatas, tetap dibutuhkan prasyarat berupa kesamaan pemahaman tentang tindak pidana korupsi agar didapatkan persepsi yang sama antar penegak hukum. Hal inilah yang menjadi dasar dari pemberantasan dan pencegahan korupsi secara lebih tepat dan efektif.

² Indonesian Corruption Watch (ICW) Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015, editor Adnan Topan Husodo, The Asia Foundation 2015

³ <https://aclc.kpk.go.id/profil>



Tindakan represif merupakan turunan dari tujuan strategi pemberantasan korupsi yakni agar seseorang atau anggota masyarakat takut melakukan korupsi. Bagian dari sejumlah tindakan represif yang dilakukan antara lain :

- a. Penanganan laporan pengaduan dari masyarakat, sebagai informasi awal untuk KPK melakukan penyidikan, penyelidikan dan verifikasi.
- b. Penyelidikan, adalah upaya yang dianggap perlu dan masih dalam koridor hukum untuk mendapatkan bukti telah terjadi tindak pidana korupsi.
- c. Penyidikan, adalah upaya untuk mendapatkan keterangan dari tersangka atau saksi terhadap suatu perkara agar didapatkan berkas hukum lanjutan yang cukup pada proses peradilan.
- d. Penuntutan, adalah proses lanjutan dari hasil penyelidikan untuk mengawal kasus tindak pidana korupsi pada proses peradilan agar didapatkan hasil maksimal berupa pemberian sanksi serta pengembalian kerugian negara.
- e. Eksekusi, adalah proses lanjutan setelah kasus tindak pidana korupsi diputuskan pada tingkat pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap, termasuk didalamnya mengawal hasil keputusan pengadilan, termasuk didalamnya melakukan penyitaan, perampasan maupun kurungan badan. Sedangkan turunan strategi pemberantasan korupsi yang lain antara lain perbaikan sistem serta edukasi dan kampanye. Perbaikan sistem yang dimaksud pada strategi ini adalah secara langsung menyasar seluruh layanan publik yang diselenggarakan Oleh pemerintah serta pejabat publik.

Perbaikan sistem yang diusulkan serta dikawal Oleh KPK adalah:

- a. Memastikan proses transparansi kekayaan dari penyelenggara negara atau pengambil keputusan, seperti mendorong pelaporan kekayaan berupa LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara) serta pelaporan terhadap gratifikasi terhadap penyelenggara negara.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan pada kementerian dan lembaga terkait untuk menutup celah atau kemungkinan terjadinya korupsi akibat adanya peluang untuk menerima suap dari pengambil keputusan dalam tender atau pengadaan instansi, atau pihak lain yang berkepentingan dalam instansi. Terhadap pengadaan,



berdasarkan rekomendasi KPK, pemerintah telah mengimplementasikan e-procurement, yakni proses tender dilakukan secara elektronik sehingga memperkecil kemungkinan peserta tender bertemu dengan panitia atau pengambil keputusan, misalnya.

- c. Memberikan rekomendasi untuk implementasi pelayanan publik secara online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Pelayanan publik merupakan target yang disasar oleh pemerintah karena masih berlakunya budaya "uang amplop", "uang semif" atau "uang lelah", atau istilah lainnya terhadap pelayan publik, dan difasilitasi serta diterima sebagai bagian dari proses oleh masyarakat karena tidak ada akses atau kedekatan dengan pelayan publik tersebut.

2. Strategi Pencegahan Korupsi

Diberlakukannya Peraturan Presiden Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2018 (Perpres Stranas PK 2018) adalah bagian dari upaya sinergitas antar lembaga negara/departemen dengan KPK bertindak sebagai koordinator dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam kedudukan dan fungsinya selaku koordinator KPK mengawasi dan memastikan 1 1 rencana aksi telah dilaksanakan dengan baik⁴. Sesuai dengan tujuan awal dari pencegahan adalah mempersempit kemungkinan pelayan publik untuk mengambil keuntungan akibat menjalankan suatu proses, 1 1 rencana aksi yang disusun dan dikoordinasi oleh KPK berupaya untuk menyusun sistem, database yang andal, konsolidasi, integrasi data antar departemen serta kesesuaian (alignment) antara aturan yang dibuat terhadap sistem atau data yang telah dibuat sebelumnya.

3. Gagasan dan Simpul Untuk Akselerasi

Ditinjau dari detail strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi diatas, dengan meninjau latar belakang historis KPK sejak dibentuk tahun 2002 lalu, terdapat sejumlah titik simpul awal untuk melakukan perbaikan dan akselerasi agar KPK lebih efektif dan efisien.

⁴ <http://setkab.go.id/perpres-no-542018-pemerintah-bentuk-tim-nasional-pencegahan-korupsi/>



A. Persamaan Persepsi Antar Lembaga Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya seluruh aktivitas terkait penanganan tindak pidana korupsi melibatkan sumberdaya manusia yang ada, pada sisi lembaga penegak hukum. Ketersediaan sumberdaya manusia saat ini selain membutuhkan pengayaan secara internal untuk meningkatkan kompetensi teknis, di sisi lain juga membutuhkan kesesuaian pemahaman (alignment) antar lembaga penegak hukum termasuk didalamnya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Sejumlah kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi sampai saat ini adalah masih adanya gap dalam pemahaman tindak pidana korupsi sehingga proses penyidikan, dakwaan dan pemberian sanksi/vonis termasuk penyitaan harta akibat korupsi, dari penegak hukum di lapangan bisa berbeda walaupun tingkat kerugian dan tindak kejahatan yang dilakukan serupa. Akselerasi terhadap point ini dilakukan melalui pertemuan konsolidasi baik secara formal dan informal, termasuk didalamnya adalah pertukaran informasi yang dianggap perlu antar pejabat tinggi dari masing-masing lembaga penegak hukum. Bahkan pada level pelaksana di lapangan untuk membangun persamaan persepsi dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi melalui sejumlah kegiatan bersama seperti bedah kasus, simulasi kasus dan lain-lain. Adanya teknologi dapat mempercepat proses ini dengan memanfaatkan sejumlah kanal informasi yang tersedia, seperti : e-learning, website atau grup komunikasi terbatas yang dimoderasi. Pilihan teknologi ini dapat mempercepat proses penyampaian pengetahuan, informasi dan konten, sehingga para penegak hukum dapat berkomunikasi secara maksimal.

B. Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Manusia

Secara umum KPK belum memiliki manajemen pengelolaan sumberdaya manusia yang baik, meski telah diberlakukan meritokrasi, pola organisasi yang modern, serta adanya benefit untuk karyawan.⁵ Hal ini terjadi karena terputusnya kesinambungan

⁵ Indonesia Corruption Watch Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019



pengelolaan sumberdaya manusia pada periode KPK saat ini dengan KPK terdahulu, dengan tidak adanya cetak biru SDM, dan serta berdampak pada perencanaan serta rekrutmen karyawan yang berjalan. Ketidakjelasan pengelolaan sumberdaya manusia ini berdampak pada keresahan dan protes terhadap kepegawaian di KPK, karena adanya dugaan telah terjadi eksklusivitas, pengisian jabatan yang belum maksimal serta gap kompetensi antara karyawan dan jabatan yang diembannya.

Sumberdaya manusia merupakan kunci efektivitas pemberantasan korupsi oleh KPK. Bervariasinya sumberdaya manusia yang dikelola, yang kadang membawa kultur dan budaya dari institusi asal menjadi dasar penyusunan roadmap SDM tersebut.

Turunan dari akar masalah ini adalah:

- 1) Keterbatasan Jumlah Dan Keahlian Dari Tenaga Penindakan Di KPK. Berdasarkan catatan internal KPK 2017, terdapat 139 penyidik, 93 penyidik dan 83 jaksa penuntut umum, dibandingkan dengan total jumlah pengaduan masyarakat sebesar 94.359 per akhir tahun 2017. Dan terbatasnya keahlian dapat dilihat dari tingkat penetapan tersangka yang menurun hampir 30% pada periode 2017-2018, yang ditandai dengan kekalahan KPK dalam sejumlah kasus di praperadilan. Terobosan yang sudah dilakukan oleh pimpinan KPK periode ini adalah melakukan proses rekrutmen melalui sejumlah jalur rekrutmen antara lain Indonesia Memanggil, yang merupakan open recruitment sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan jalur PNYD (Pegawai Negeri Yang Dibutuhkan). Dengan terobosan ini, KPK telah berhasil mendapatkan 118 penyidik, yang komposisinya berimbang antara pegawai tetap internal KPK, Polri dan PNS. Dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran untuk penambahan karyawan, maka efektivitas dari proses rekrutmen dari multi jalur seperti diatas dapat berjalan secara teratur pada setiap tahun.
- 2) Konflik Antar Penyidik Internal Dan Penyidik Polri. Meski kasus sebesar "cicak vs buaya" sudah tidak mengemuka lagi dalam periode kepemimpinan KPK saat ini tetapi lain halnya di tingkat penyidik. Masih adanya konflik antara penyidik



internal dan penyidik Polri merupakan hambatan yang signifikan dalam proses penanganan perkara korupsi di KPK⁶. Sempat muncul petisi kepada pimpinan KPK, bulan Maret 2019 untuk menghentikan upaya menghambat penanganan kasus, yang ditandatangani oleh 84 penyelidik dan 30 penyidik. Konflik tersebut pada akhirnya menjadi hambatan untuk pengembangan perkara ke tingkat yang lebih tinggi, kejahatan korporasi dan tindak pencucian uang. Petisi tersebut merupakan bentuk aspirasi dari karyawan KPK yang mengalami sejumlah hambatan dalam proses penyidikan, termasuk diantaranya adalah hambatan penanganan perkara karena alasan yang tidak jelas dan bertujuan untuk mengulur waktu, perlakuan khusus terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tidak disetujui, operasi tangkap tangan yang bocor, pencekalan dan penggeledahan yang tidak disetujui dan pembiaran terhadap pelanggaran berat (dalam hal ini melibatkan sejumlah kasus yang memiliki dampak besar seperti penghilangan bukti Basuki Hariman, terpidana kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, dugaan suap dagang jabatan di Kemenag yang melibatkan M Romahurmuzy/Ketua Umum PPP, dan dugaan korupsi terkait divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang diduga melibatkan mantan Gubernur NTB, M Zainul Majdi.

- 3) Mekanisme Rotasi dan Pengangkatan Pegawai. Isu terkait SDM yang cenderung muncul setiap tahun adalah sistem rotasi kepegawaian di KPK yang dianggap bermasalah. Pada pertengahan 2018, pimpinan KPK menerima protes dari Wadah Pegawai KPK, yang merupakan representasi dari serikat pekerja KPK, dan bahkan 3 karyawan KPK melakukan gugatan terhadap keputusan rotasi dan mutasi tersebut⁷. Karena sebelumnya tidak ada roadmap dan cetak biru yang jelas dari KPK untuk pengelolaan sumberdaya manusia, maka kriteria yang jelas untuk proses tersebut dibaca menjadi ketidakjelasan oleh karyawan KPK. Hal yang sama juga berlaku untuk pengangkatan penyidik internal oleh KPK, yang dikeluhkan oleh Polri sebagai kebijakan eksklusif karena dianggap dapat merusak

⁶ Indonesian Corruption Watch (ICW) ibid

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/05293661/pimpiinan-kpk-tak-permasalahkan-gugatan-3-pegawainya-ke-ptun-soal-rotasi>



ritme kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara Polri, Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan penyidik internal KPK. Akselerasi untuk perbaikan KPK pada simpul ini adalah penyusunan ulang cetak biru SDM beserta roadmap untuk hal tersebut dalam jangka waktu menengah (misalnya 3 tahunan), serta melakukan pemetaan ulang atas karyawan yang ada, untuk mendapatkan kompetensi yang diharapkan. Kejelasan atas hal tersebut dapat mengurangi potensi konflik di internal KPK, serta kapasitas dari karyawan KPK untuk menyelesaikan pengaduan atau kasus tetap terjaga produktivitas dan kualitasnya.

C. Koordinasi Antar Instansi Yang Berwenang Untuk Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Gagasan ini bukan gagasan baru, dan sudah disampaikan dalam banyak kesempatan atau tulisan, terutama dalam forum lintas instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Iain-Iain. Koordinasi antar instansi masih menjadi kelemahan terutama untuk lembaga yang menjadi irisan dari sekian banyak fungsi penegakan hukum di Indonesia, seperti KPK. Kelemahan koordinasi ini menyebabkan terjadinya pertarungan ego antar figur penegak hukum, atau yang lebih jauh penegak hukum diperalat oleh pelaku koruptor untuk saling melemahkan. Banyak yang masih ingat kasus perseteruan antara Polri dan KPK secara langsung, yang dirangkum dalam "cicak vs buaya" hingga 2 jilid⁸ adalah contoh nyata tentang kelemahan

⁸ Kasus yang klasik di periode 2008-2009: "cicak vs buaya jilid 1" antara Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji, yang disadap Oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Budi Sampoerna yang berhasil mencairkan sejumlah dana dari Bank tersebut sebelum akhirnya ditutup. Kasus tersebut berlanjut dimana Polri menetapkan dua tersangka pimpinan KPK saat itu Chandra M Hamzah dan Bibid Waluyo berdasarkan pengakuan Anggodo Widjojo, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Ketegangan antara Polri dan KPK mereda setelah Presiden SBY ikut serta sebagai penengah dan menggunakan hak abolisinya untuk menghentikan penyidikan terhadap Chandra Hamzah dan Bibid Waluyo.

Sedangkan pada kasus "cicak vs buaya jilid 2" periode 2012 dapat dikatakan merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya yang melibatkan petinggi Polri dan KPK, KPK kali ini menetapkan mantan Kepala Korps Lalulintas Polri, Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pada proyek simulator ujian SIM, ketika Polri telah menyatakan telah dilakukan penyelidikan internal dan tidak mendapatkan unsur korupsi dalam proyek tersebut. Dan kasus ini akhirnya berkembang dalam perebutan kewenangan untuk melakukan penyidikan,

koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain drama tentang perseteruan antara pimpinan Polri dan KPK, publik disuguhkan perebutan kewenangan dalam pemeriksaan kasus.

Terhadap hal tersebut ada beberapa hal yang dapat menjadi simpul akselerasi perbaikan KPK untuk kedepan yakni •

- Menetapkan secara jelas kriteria keberhasilan atas pencapaian individu serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kriteria keberhasilan (key performance indicator) tersebut tidak saja bersifat individual tetapi juga berdasarkan koordinasi, agar didapatkan skor keberhasilan secara kelompok.
- Persaingan antar pimpinan yang dikurangi dengan menetapkan kejelasan wilayah kerja serta kewenangan terutama yang sifatnya abu-abu (grey area) atas kasus yang memiliki indikasi korupsi, atau tindak pidana korupsi.
- Pemetaan secara jelas terhadap kasus dan jenis tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya kewenangan penyidikan, pembagian kerja, dan pelimpahan kasus adalah prioritas agar tidak terjadi persaingan antar penegak hukum di tingkat lapangan. Hal ini menjadi penting karena akan secara efektif dan efisien membagi alokasi sumberdaya manusia penegak hukum yang ada untuk menangani suatu kasus.
- Mengurangi secara gradual ketergantungan pada figur yang dominan pada eksekutif seperti Presiden, atau figur pimpinan pada masing-masing lembaga, agar dinamika antar instansi dapat dikelola di level internal penegak hukum saja.
- Memberikan kesempatan partisipasi publik, yang dapat menjadi sumber informasi atau kompetensi yang sesuai.

apakah dilakukan oleh KPK atau cukup oleh Polri. Kasus ini kembali ditengahi oleh Presiden SBY kala itu, yang menetapkan kasus Irjen Djoko ditangani oleh KPK, sedangkan Polri berwenang terhadap kasus yang menjadi turunan kasus yang tidak terkait langsung.

D. Kelemahan Supervisi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Jika point 4.3 menitikberatkan pada kewenangan dari penegak hukum sehingga terjadi persaingan antar lembaga penegak hukum, maka pada point ini adalah meninjau kasus tindak pidana korupsi secara kuantitatif, ditinjau dari jumlah kasus dan dampaknya terhadap kerugian negara, sehingga seharusnya ada kesepakatan antar lembaga penegak hukum untuk menjalankan prinsip pareto⁹

Prinsip pareto adalah prinsip berdasarkan fakta dimana 80% aspek kehidupan manusia, aktivitas bisnis, aktivitas dll biasanya ditentukan oleh 20% aktivitas, atau manusia yang melakukannya. Prinsip ini semula berlaku untuk bisnis, setelah dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, 1896 yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Juran: dalam sebuah penelitian Pareto mengungkapkan bahwa 80% dari suatu pencapaian suatu populasi, sebenarnya hanya berasal dari 20% aktivitas atau sumber yang ada¹⁰, atau sering disebut Prinsip 80:20.

Jika ditinjau dari segi kejahatan tindak pidana korupsi, maka Prinsip Pareto adalah prinsip yang memetakan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai dari transaksi dan dampak kejahatan tindak pidana korupsi tersebut pada kehidupan masyarakat luas. Dengan melakukan pembatasan tersebut, maka KPK akan lebih fokus pada penanganan kejadian atau kasus yang memiliki nilai transaksi yang signifikan dan berdampak secara menyeluruh pada masyarakat. Sejak dilakukan perbaikan untuk menutup potensi korupsi dari celah proses pengadaan pada instansi Pemerintah, BUMN, Pemda dan lain-lain, melalui proses pengadaan secara elektronik atau e-procurement, maka potensi kasus korupsi akibat pengadaan berkurang secara drastis, atau jika ada cukup ditangani pada level Kepolisian dan Kejaksaan.

⁹ <https://www.maxmonroe.com> Hukum Pareto: Kedahsyatan Formula 80/20 Yang Belum Anda Sadari

¹⁰ Secara menarik Pareto menyimpulkan bahwa 80% dari luas tanah di Italia ternyata dikuasai oleh 20% dari populasi penduduk Italia, dan 80% dari hasil bumi suatu wilayah berasal dari 20% lahan yang ditanam pada suatu desa



Implementasi prinsip Pareto ini juga akan berdampak pada alokasi dan produktivitas sumberdaya manusia dari KPK, serta kecepatan penurunan kasus pengaduan dugaan korupsi dari masyarakat.

E. Adopsi Teknologi Pada Penyelidikan Kasus

Perkembangan teknologi yang pesat dalam dekade ini, dapat digunakan sebagai alat bantu kerja (tools) yang efektif. ICW secara khusus menyoroti tentang hal tersebut. Jika KPK dapat menerapkan prinsip asset recovery untuk menjerat asset yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi pelaku korupsi dihukum tetapi asset yang menjadi hasil kejahatan korupsi tersebut tidak tersentuh. Jika prinsip asset recovery ini berjalan, dengan bantuan teknologi, maka aliran dana yang menjadi dasar pembelian asset tersebut dapat diimplementasikan. Adopsi teknologi juga memberikan akselerasi dalam proses pembuktian kejahatan yang bersifat korporasi, yang menggunakan uang kejahatan korupsi tersebut menjadi legal setelah melalui proses pencucian uang.

Selain itu masih banyak aspek teknologi terbaru yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi: seperti teknik penyadapan, pembongkaran enkripsi transaksi, pelacakan jejak digital dan lain-lain. Walau keberadaan terobosan teknologi ini masih menjadi perdebatan untuk diajukan sebagai bukti dalam pengadilan, tetapi informasi yang didapatkan dapat menjadi petunjuk untuk informasi berikutnya yang lebih valid, atau sebaliknya menjadi validasi dari informasi lain yang sudah didapat sebelumnya.

F. Akselerasi Sektor Penindakan

Perubahan cara pandang terhadap keadilan hukum pada dasarnya juga memberikan dampak pada pemberian tuntutan terhadap pelaku kejahatan korupsi. Hal tersebut menjadi trending topik pada periode 2018-2019 dimana KPK terlihat mengalami disparitas tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi faktor yang dapat diperbaiki dan diakselerasi dengan menetapkan standar tuntutan yang tinggi berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana jaksa dapat memberikan tuntutan hukum hingga 20 tahun penjara bahkan



seumur hidup. Karena pada dasarnya Hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan keyakinan dan kesesuaian dengan alat bukti sesuai KUHAP Pasal 183, serta surat dakwaan yang menjadi landasan yuridis dalam menerapkan aturan dan segala hal yang terbukti saat persidangan. Selain itu dibutuhkan ketegasan dari KPK untuk memberi efek jera kepada terduga tindak pidana korupsi dengan menuangkan pencabutan hak politik pada saat membacakan tuntutan, selain penyitaan dan pengambilalihan harta yang diduga berasal dari korupsi.

Dibutuhkan pedoman dan standar yang baku untuk pengajuan tuntutan oleh KPK, yang diimplementasikan kepada penegak hukum yang melaksanakan proses peradilan. Standar yang berlaku ini ditinjau secara periodik agar dapat memenuhi konteks dari perkembangan tindak pidana korupsi.

G. Implementasi Kepatuhan Penyelenggara Negara dan Perbaikan Sistem

Tingkat kepatuhan penyelenggara negara, baik di kalangan pemerintah maupun legislatif dalam penyampaian LHKPN masih rendah. Sepanjang 2015-2017 tingkat kepatuhan para penyelenggara pemerintah negara berada di 69.37% dan anggota legislatif di 30⁰/0¹¹. Sedangkan untuk usulan dan rekomendasi Perbaikan Sistem, tingkat implementasi keberhasilannya hanya mencapai 58% pada 8 area intervensi di 542 entitas Pemerintah Daerah. Terhadap kepatuhan penyelenggara negara, akselerasi yang bisa dilakukan adalah memberlakukan aturan wajib lapor, misalnya untuk para penyelenggara negara dan memberikan kemudahan dari sisi pelaporan, misalnya dengan memberikan akses web atau portal untuk melakukan upload kekayaan tanpa harus yang bersangkutan datang ke ibukota provinsi atau ke Jakarta.

Juga perlu dilakukan penguatan kapasitas dari masyarakat sipil selaku pengawas dari Pemerintah Daerah, dan persiapan teknis untuk sumberdaya pengelola e-planing, e-budgeting dan e-perizinan pada level Pemerintah Daerah. Dengan adanya mitra masyarakat sipil diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pembenahan internal dengan terus memberlakukan inovasi untuk Perbaikan Sistem termasuk didalamnya adalah penyusunan struktur organisasi yang menjalankan serta

¹¹ Indonesia Corruption Watch ibid

melakukan pengawasannya. Bahkan jika dianggap perlu, KPK dapat memberikan efek penekan (pressure effect) terhadap penyelenggara negara yang tidak mau memberikan LHKPN dengan memberikan catatan dalam bagian karir dari penyelenggara negara tersebut. Juga berlaku bagi Pemerintah Daerah yang mengabaikan rekomendasi perbaikan sistem yang disampaikan Oleh KPK.

H. Penyusunan dan Implementasi Roadmap Terkait Strategi Pendidikan Berdasarkan Segmen

Sejumlah inovasi telah dilakukan KPK untuk memberikan edukasi kepada publik, terkait pendidikan antikorupsi sesuai dengan segmentasi yang diharapkan. Optimalisasi teknologi sebagai alat bantu untuk menyebarkan informasi, pengetahuan dan membangun jaringan kerjasama masyarakat sipil yang antikorupsi. Tetapi pada perkembangan kedepan, KPK perlu memikirkan pendidikan dan pendampingan terhadap segmen yang dituju, termasuk penyusunan roadmap dari masing-masing segmen usia atau kelompok profesi. Salahsatu kelemahan program pendidikan dan penyadaran di Indonesia adalah sifat kegiatan yang sporadis, tidak tematis dan tanpa tindaklanjut yang signifikan.

Merangkaikan sejumlah inovasi yang telah dilakukan, serta melakukan pendalaman sesuai dengan segmentasi terhadap kelompok umur adalah salahsatu akselerasi yang bisa dilakukan untuk hal ini.

I. Fungsi Quality Assurance Sebagai Mekanisme Self-Check Internal KPK

KPK membutuhkan fungsi quality assurance di internal organisasi sebagai fungsi yang bersifat independen dalam mengevaluasi sejumlah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Fungsi quality assurance ini adalah independen terhadap proses kerja, dan bertugas untuk melakukan verifikasi ulang atas setiap fakta yang dikumpulkan serta asumsi atau dasar pengambilan fakta, dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan fakta tersebut.

Fungsi ini bertujuan untuk mengendalikan proses, agar tetap berada pada koridor atau prosedur yang benar dan dilakukan setelah seluruh kejadian berjalan.

Mekanisme kontrol internal ini dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola gap dari pelaku proses maupun proses itu sendiri. Fungsi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk sejumlah kekurangan dalam proses internal maupun pengembangan individu karyawan itu sendiri.

5 Kesimpulan

Prioritas akselerasi KPK dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut •

1. Tatakelola dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia KPK

Dibutuhkan roadmap SDM yang jelas, termasuk didalamnya adalah metoda rekrutmen, frekuensi rekrutmen, pelatihan dan penyamaan persepsi selaku penegak hukum dan kejelasan kriteria untuk promosi, rotasi dan mutasi.

Kejelasan roadmap SDM tersebut akan memperkecil potensi konflik antar penegak hukum karena adanya kejelasan dalam pencapaian target, kriteria keberhasilan, penetapan ruang lingkup penugasan dan jenjang karir dari karyawan KPK.

2. Persamaan Persepsi Antar Lembaga Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Akselerasi dari persamaan persepsi ini merupakan dasar bagi seluruh strategi, baik pemberantasan maupun pencegahan korupsi. Persamaan persepsi ini dibutuhkan agar ada cara pandang yang sama atas tindak pidana korupsi dan penanganannya dari Sisi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Membangun kerangka kerjasama dan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum adalah salahsatu cara untuk mempercepat proses ini.

3. Efektivitas Dari Sektor Penindakan

Dibutuhkan standar penuntutan hukum yang tinggi untuk tindak pidana korupsi, antara lain pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dan pengambilalihan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi.

4. Adopsi Teknologi Pada Penyelidikan Kasus

Adopsi Teknologi secara cepat Oleh karyawan KPK akan menjadi faktor penentu dalam pengumpulan informasi penunjang untuk kebutuhan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Pemilihan teknologi yang digunakan



harus sesuai dengan kebutuhan, atau menjadi lead untuk informasi lain, bahkan memvalidasi informasi yang sudah didapatkan sebelumnya.

5. Implementasi Kepatuhan Penyelenggara Negara dan Perbaikan Sistem

KPK dapat memberikan efek penekan (pressure effect) terhadap penyelenggara negara maupun Pemerintah Daerah yang abai terhadap kewajiban untuk pelaporan LHKPN maupun Perbaikan Sistem.

6. Fungsi Quality Assurance

Pada akhirnya KPK wajib mengelola fungsi yang independen di internal organisasinya, yang bertujuan mengidentifikasi kesalahan dari pelaku proses, proses yang berjalan, gap yang terjadi dari Sisi karyawan maupun antara jabatan dan karyawan yang menjabat. Dengan adanya pengelolaan fungsi ini, diharapkan KPK dapat menjembatani gap kompetensi maupun proses kerja yang terjadi.